



## Kepastian Hukum Jangka Waktu Tembusan Surat Penahanan Kepada Pihak Keluarga

Muhammad Ali Sariati<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received January 10, 2024  
Revised January 15, 2024  
Accepted January 17, 2024

#### Kata Kunci:

Pidana,  
Penahanan,  
Kepastian,

#### Keywords:

Criminal  
Detention  
Certainty

### ABSTRAK

Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri dari beberapa komponen penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, setiap komponen dari sistem tersebut seharusnya secara konsisten menjaga agar sistem dapat berjalan secara terpadu demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan kepada pihak penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum untuk melakukan tindakan hukum. Untuk mengkaji suatu penelitian agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan maka diperlukan suatu metode pendekatan yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Maka dalam hal ini metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif/doktrinal. Hasil dari penelitian menunjukkan tentang bagaimana persyaratan penahanan sebagai upaya paksa menurut KUHAP. Pertama, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Kepastian waktu pemberian surat tembusan penahanan kepada pihak keluarga menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini akan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penahanan membuka ketidakpastian hukum terkait jangka waktu surat tembusan kepada pihak keluarga.

### ABSTRACT

*The Indonesian criminal justice system comprises several law enforcement components: the police, the prosecution, the courts, and the correctional institutions. Each component of this system must consistently work together to ensure the smooth functioning of the system in order to fulfill the interests of criminal investigation. The law grants authority to police investigators and prosecutors to take legal action. To examine a research topic in order to solve a problem, an appropriate and suitable research approach is required. In this case, the research approach used is a legal normative/doctrinal approach. The results of the research show the requirements for detention as a coercive measure according to the Criminal Procedure Code (KUHAP). Firstly, detention is the placement of a suspect or defendant in a specific location by an investigator, prosecutor, or judge, with a determination in the manner and in accordance with the provisions of the KUHAP. The certainty of the time for giving a copy of the detention letter to the family is a major focus of this research. The results of this research can be concluded that the implementation of detention reveals legal uncertainty regarding the time limit for copies to the family.*

*This is an open access article under the license.*



*Corresponding Author:*

Muhammad Ali Sariati  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin  
Banjarmasin, Indonesia  
Email: msyariati4@gmail.com

---

## **1. PENDAHULUAN**

Hak diberikan kepada setiap individu yang hidup di Bumi sejak lahir hingga kematian. Masyarakat global umumnya setuju bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama sejak lahir sebagai manusia. Hak-hak yang paling penting adalah unsur-unsur alami manusia atau kemanusiaan. Ide yang luhur tentang kemanusiaan setiap manusia adalah keinginan sang pencipta untuk setiap manusia berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap orang harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri sehingga mereka dapat terus berkembang secara leluasa. Tuhan, yang adalah sumber dan tujuan hidup manusia, bertanggung jawab atas perkembangan diri ini. Hak-hak yang berakar dalam kodratnya sebagai manusia adalah konsekuensi dari eksistensi manusia [1].

Karena Indonesia adalah negara hukum, orang-orang dijamin keadilan dan kepastian hukum tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau diduga melakukan tindak pidana, yang menurut hukum juga berhak atas hak-hak mereka sebagai individu dan warga negara. Asas praduga tidak bersalah sangat penting, yang berarti bahwa setiap orang yang dianggap bersalah, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan dianggap tidak bersalah sampai putusan pengadilan menyatakan bahwa dia tidak bersalah.

Menurut hukum positif Indonesia, setiap tindakan harus dilakukan sesuai dengan undang-undang, sama halnya dengan hukum pidana. Berdasarkan undang-undang yang berlaku dan keyakinan hukum, setiap warga negara Indonesia dapat dianggap menyalahi aturan (melawan hukum) atau tidak dapat diketahui. Setiap tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana harus memiliki ciri-ciri yang menunjukkan kepastian hukum, yang dapat didefinisikan dengan kata "pasti" atau "tentu". Untuk membedakan tindak pidana yang satu sama lain, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana.

Prinsip dasar hukum pidana Indonesia digaribawahi dalam pernyataan yang Anda berikan. Prinsip praduga tidak bersalah sangat dihormati di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan. Konsep ini melindungi hak asasi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa proses hukum berlangsung dengan cara yang adil dan jelas. Selain itu, hukum pidana Indonesia harus memenuhi persyaratan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ini menegaskan bahwa setiap tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana harus memenuhi standar kepastian hukum dan memiliki definisi yang jelas dalam hukum. Oleh karena itu, orang dijamin keadilan dalam setiap fase proses hukum, dari penyelidikan hingga persidangan. Ada kerangka undang-undang yang jelas dan terstruktur seperti ini adalah landasan bagi sistem hukum yang adil dan dapat dipercaya di Indonesia, memastikan bahwa hak-hak individu dan kepastian hukum menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum.

Hukum yang ada dalam masyarakat sebenarnya tidak hanya dimaknai sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai alat untuk mengubah cara berpikir dan

pola perilaku anggota masyarakat. Perubahan kehidupan sosial masyarakat yang semakin rumit mempengaruhi bekerjanya hukum untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus mampu menghilangkan konflik yang mungkin timbul di masyarakat [2]. Keberadaan hukum pidana dalam masyarakat Indonesia digunakan sebagai sarana sosial untuk memberantas segala bentuk kejahatan. Peraturan yang terdapat dalam KUHP dengan demikian mencakup semua perbuatan yang dilarang atau diperbolehkan oleh masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan pidana seperti pencurian, pembunuhan, pemerkosaan dan penipuan, yang dianggap sebagai perbuatan yang memalukan secara sosial [3].

Pidana termasuk dalam ranah hukum publik. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dibuat selama penjajahan Belanda, mengatur hukum pidana di Indonesia. Dalam hal pengaturan hukum pidana Indonesia, KUHP berfungsi sebagai *lex generalis*, di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Kejayaan dapat disebabkan oleh segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Kejahatan selalu ada dalam kehidupan dan lingkungan sekitar, jadi perlu dilakukan upaya untuk menanganinya. Indonesia adalah negara yang taat hukum yang berusaha mengatur, mendisiplinkan, dan melindungi hak dan kewajiban warganya, termasuk dengan menerapkan sistem peradilan pidana. Peraturan hukum pidana harus diterapkan agar masyarakat mematuhi. hukuman pidana, termasuk standar [4].

Ketahuilah bahwa penegak hukum berusaha untuk menciptakan keamanan, ketentraman, dan tata tertib di masyarakat. Penjelasan tentang tujuan hukum acara pidana diberikan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Tujuan hukum acara pidana adalah untuk menemukan dan menemukan, atau setidaknya mendekati, kebenaran materil. Kebenaran materil didefinisikan sebagai keseluruhan informasi tentang suatu perkara pidana yang diatur secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk menentukan siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan kemudian meminta pemeriksaan dan keputusan pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa suap [5].

Penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP disebabkan oleh kekhawatiran instansi yang melakukan penahanan bahwa: 1. Tersangka atau terdakwa mungkin melarikan diri. 2. Tersangka atau terdakwa merusak atau menghilangkan barang bukti. 3. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang sama berulang kali.

Seperti yang dinyatakan di atas, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa berarti mereka kehilangan hak dan kebebasan mereka. Undang-undang menawarkan berbagai cara untuk menyelesaikan penahanan, termasuk melalui proses hukum yang ketat dan banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Sebagai alternatif, penegak hukum dapat memberikan penangguhan penahanan kepada terdakwa atau tersangka. Namun, penegak hukum tidak memberikan penangguhan ini secara tidak sengaja [6].

Jika penyidik atau penuntut umum harus menahan tersangka atau terdakwa untuk penahanan lanjutan, mereka harus memberikan surat perintah penahanan atau penetapan kepada hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, dan uraian singkat tentang kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan. Rumah tahanan harus memberikan surat tembusan terkait penahanan atau penetapan lanjutan.

## **2. METODE**

Dalam melakukan penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan [7].

Sebaliknya, penelitian hukum empiris adalah pendekatan penelitian hukum positif yang tidak tertulis yang menyelidiki bagaimana anggota masyarakat berperilaku dalam hubungan hidup bermasyarakat [8]. Untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan menganalisis data ilmiah, diperlukan suatu metode yang dapat menghasilkan susunan yang konsisten dan sistematis. Pada dasarnya, pekerjaan ilmu hukum adalah mengumpulkan dan mengatur dokumen hukum [9]. Penelitian hukum adalah upaya untuk menemukan solusi untuk suatu masalah, yaitu situasi yang menunjukkan atau menunjukkan adanya perbedaan antara apa yang terjadi dan apa yang diharapkan (*das sein und das sollen*) [10]. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakannya penelitian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum doktrinal [11], peneliti menelaah bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian dikarenakan permasalahan yang peneliti bahas terkait dengan Kepastian dan Kejelasan Hukum Penjatuhan Pidana Mati bagi para pelaku korupsi di Indonesia yang dalam hal ini berkaitan erat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mendapatkan bahan hukum untuk penelitian ini, penelitian kepustakaan dilakukan, yaitu membaca literatur atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, seperti undang-undang dan peraturan dasar yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, seperti undang-undang.

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang erat kaitannya, dengan objek penelitian untuk mendapatkan landasan teoritis dan untuk memperoleh informasi. Dua kegiatan utama dibahas dalam penelitian ini: studi kepustakaan (*library research*) dan pengumpulan data primer. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari sumber tertulis yang terkait dengan subjek penelitian. Ini melibatkan penelitian dokumen yang terkait dengan teori yang mendukung penelitian dan informasi yang diperlukan untuk membangun landasan teoritis.

Data yang dikumpulkan dan dianalisis melalui pendekatan kualitatif menekankan pemahaman mendalam tentang masalah yang diteliti, bukan generalisasi. Metode ini mengakui bahwa setiap masalah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga metode analisis yang mendalam digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh.

Selama proses evaluasi bahan penelitian ini, hasil akan dibandingkan dengan praktik saat ini dan undang-undang yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih banyak teori daripada hanya memahami teori-teori yang relevan.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif untuk mengumpulkan data. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu

masalah daripada melihat masalah untuk penelitian generalisasi. Karena metodologi kualitatif percaya bahwa karakteristik setiap masalah akan berbeda satu sama lain, metode ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam, atau analisis mendalam. Metodologi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang masalah yang sedang dikaji daripada melakukan generalisasi. Berdasarkan undang-undang yang berlaku, bahan penelitian yang telah dikumpulkan akan dievaluasi dan dibandingkan dengan praktik saat ini.

Teknik pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji beberapa Peraturan-Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diangkat.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemeriksaan perkara pidana dalam segala fase-fasenya, perlu adanya kesatuan pengertian mengenai makna KUHAP yang harus dipandang sebagai pedoman, sehingga terjadinya penyimpangan pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana dapat dihindarkan, setidaknya tidaknya diperkecil perlakuan terhadap tersangka. Sikap penyidik dalam proses pemeriksaan memungkinkan tersangka mengalami penahanan atau tindakan lainnya yang dirasa sebagai penderitaan oleh tersangka. Hal ini mungkin sekali merupakan pelanggaran-pelanggaran hak asasi tersangka. Cara menjaga eksese yang demikian, maka hendaknya suatu penahanan hanya dilakukan jika sangat perlu saja, baik mengenai tersangkanya, perkaranya, maupun lamanya penahanan. Merujuk pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Jika penyidik atau penuntut umum perlu melakukan penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka atau terdakwa, mereka harus memberikan surat perintah penahanan atau penetapan kepada hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, dan uraian singkat tentang kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan. Rumah tahanan harus memberikan surat tembusan terkait penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan.

Hak tersangka dalam proses untuk bebas memberikan keterangan berbeda dengan hak untuk bebas memberikan keterangan dari hasil observasi dan wawancara. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa tidak ada ketidaksesuaian yang sering menjadi perbincangan dalam komunitas yang menganggap adanya kekerasan fisik terjadi selama pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tanpa menggunakan kekerasan fisik. Selama pemeriksaan penyidik, tersangka tetap memiliki pengacara. Ini terjadi bahkan jika tersangka disangkakan diancam hukuman penjara lima belas tahun atau lebih, tetapi penyidik tetap memberikan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan dari seorang penasehat hukum. Penyidik harus menunjukkan penasehat hukum kepada tersangka, meskipun tersangka tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tersangka dapat melakukan apa pun yang dapat membuat penyidik bertanggung jawab atas tindakannya jika hak-haknya telah dilecehkan oleh penyidik. Praperadilan adalah tempat tersangka, keluarganya, dan penasihat hukumnya dapat mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya oleh penyidik. Dalam KUHAP maupun dalam perundang-undangan lainnya ada ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk

menjaga agar terdakwa atau tersangka tidak dirugikan karena mengalami penderitaan melebihi dari seharusnya diperlukan. Oleh karena itu dalam penyidikan yang baik fungsinya sangat membantu adanya penuntutan yang baik. Untuk itu hubungan kerja antara kepolisian dan kejaksaan haruslah dilihat dan diarahkan untuk peningkatan prestasi kerja yang bermanfaat bagi masyarakat, dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan melalui sarana hukum.

Pada dasarnya penahanan sementara erat sekali hubungannya dengan kewenangan jaksa sebagai unsur koordinator alat penyidik dalam suatu proses pemeriksaan pendahuluan apabila ada dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana. Dalam melakukan penahanan sementara dengan surat perintah yaitu bahwa perbuatan pidana yang dituduhkan harus diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau perbuatan pidana yang dituduhkan termasuk dalam perbuatan pidana dalam hal tindak pidana khusus. Selain dari penahanan sementara diatas dengan segala macam jenisnya, baik yang dilakukan oleh polisi maupun oleh jaksa, maka ada juga penahanan sementara yang diperintahkan oleh hakim. Disamping keempat hal ini tentu masih banyak permasalahan-permasalahan yang perlu dikenal dan dibahas yang diharapkan dapat dikaji demi perbaikan perlakuan terhadap tersangka dan atau terdakwa. Banyaknya aturan yang ada tentang penahanan menunjukkan adanya usaha dari pembentuk Undang-Undang untuk membatasi tindakan penahanan tersebut pada keadaan-keadaan yang secara obyektif dirasa sangat perlu untuk menahan seseorang, sehingga hak asasi manusia tetap dijunjung tinggi.

Dalam memenuhi hak-hak dari tersangka sudah diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Adapun Tersangka yang diperiksa harus dilindungi seperti Hak Memperoleh Peradilan, Hak Mengetahui Perihal Dakwaan, Hak Untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Hak Menghubungi Penasehat Hukum. Dalam rangka memenuhi hak-hak tersebut haruslah juga keluarga tersangka dalam hal ini mendapatkan informasi perihal penahanan guna dapat tercapainya kepastian hukum yang berjalan. Selama pemeriksaan terhadap tersangka, sebelum memulai pemeriksaan untuk meminta keterangan tersangka, penyidik menjelaskan alasan dan tindak pidana apa yang disangkakan kepada tersangka sehingga tersangka ditangkap. Penyidik memberi tahu tersangka tentang tindak pidana apa yang disangkakan kepadanya dengan bahasa yang dia fahami. Hak ini diberikan kepada tersangka agar dia memahami tindak pidana yang disangkakan kepadanya dan dapat menggunakan alat atau bukti untuk meringankan dan memperkuat peembelaan tersangka di persidangan.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XI/2013 yang merubah ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP tentang batas waktu penangkapan tentu saja bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menginterpretasikan batas waktu dalam penentuan pemberian tembusan surat penahanan kepada pihak keluarga. Lamanya jangka waktu penyampaian salinan surat penangkapan kepada keluarga tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu pemberitahuan salinan surat penahanan kepada pihak keluarga. Hal ini dapat menjadi pelanggaran terhadap hak konstitusional yaitu hak atas persmaan kedudukan dalam hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan hak untuk bebas dari perlakuan yang sifatnya diskriminatif sebagaimana yang diharapkan seluruh masyarakat Indonesia. Jangka waktu penyampaian salinan surat penahanan kepada pihak keluarga tidak memiliki ketentuan yang jelas sehingga dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sehingga penyampaian terkait salinan surat penahanan kepada pihak keluarga juga harus diberikan jangka waktu seperti pada putusan Mahkamah Konstitusi

(MK) Nomor 3/PUU-XI/2013 yang merubah ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP tentang batas waktu penangkapan.

Karena tidak ada batasan rentang waktu untuk kata "segera", tembusan surat penangkapan berbeda dalam waktu penyampaiannya kepada anggota keluarga yang ditangkap. Hal ini menyebabkan diskriminasi. DPR berpendapat bahwa keluarga tersangka harus diberikan tembusan surat perintah penangkapan, terlepas dari kesulitan atau kesulitan yang mungkin dihadapi penyidik dalam memberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada mereka. DPR berpendapat bahwa, meskipun waktu yang diberikan tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka mungkin berbeda dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya, hal ini membuat tidak jelas hukum tentang kapan keluarga tersangka akan diberikan tembusan surat perintah penangkapan.

Seorang warga negara tetap memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 bahkan jika mereka didakwa atau ditangkap atas tindak pidana. Segala jenis perlindungan dan pembelaan hukum diperlukan untuk seorang warga negara yang ditangkap dan kemudian ditahan oleh penyidik yang berwenang. Untuk memberikan perlindungan terbaik bagi tersangka, keluarga tersangka harus segera mengetahui keberadaan tersangka dan alasan penahanan. Hal ini dijamin oleh Konstitusi 1945. Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP mengatur hak-hak yang diberikan kepada setiap tersangka dalam hukum acara pidana. Hak-hak ini termasuk hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili, hak mendapat bantuan hukum, dan hak untuk memilih penasihat hukum atau advokat.

Selain itu, pemberitahuan yang segera kepada keluarga tersangka dapat membantu mengetahui apakah tersangka ditahan, diculik, atau hilang. Pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dengan cepat agar tersangka dapat mendapatkan hak-haknya segera, karena keberadaan dan status hukum tersangka. Mahkamah menyatakan bahwa karena tidak ada definisi yang jelas tentang jangka waktu yang dimaksud dengan istilah "segera" dalam pasal a quo, penyidik dapat menggunakan interpretasi yang berbeda untuk setiap kasus yang dibahas. Ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kemungkinan ketidakadilan bagi penyidik; menurut hukum acara pidana, upaya paksa yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dalam penyidikan maupun penuntutan dapat dikontrol.

Jumlah waktu yang diperlukan oleh penyidik untuk mengirimkan salinan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka tidak lebih dari tiga puluh empat jam sejak diterbitkan surat perintah penahanan, mengingat kemajuan dalam sarana dan prasarana telekomunikasi serta surat menyurat. Namun, dengan mempertimbangkan perbedaan jarak, cakupan, dan kondisi geografis di setiap wilayah di Indonesia, mungkin diperlukan lebih banyak waktu untuk mengirimkan salinan surat perintah penahanan kepada keluarga tersangka. Dalam hal ini, periode tujuh hari.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XI/2013 pertimbangan hakim, maka sesuai dengan asas kepastian dan kepastian hukum, frasa "*segera*" dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, "*Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.*" haruslah dinyatakan hal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "*segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari*"; begitu pula seharusnya yang tercantum pada Pasal 21 ayat (3) perihal tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim supaya bisa memberikan kepastian hukum.

#### 4. KESIMPULAN

Dalam rangka proses penyidikan aparat penyidik perlu meningkatkan cara-cara penyidikan berdasarkan hukum acara pidana. Disamping itu juga perlu diuji dengan hukum pembuktian menurut undang-undang. Termasuk dalam hal ini kewenangan POLRI dalam proses penyidikan sejak pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan pembuatan berita acara pemeriksaan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002. Permasalahan yang harus diperhatikan aparat penyidik agar hak-hak tersangka terpenuhi didasarkan pada asas praduga tak bersalah dan upaya nyata dalam proses penyidikan yang dijaga adanya kesenjangan antara kepentingan alat negara yang melakukan penyidikan dan tersangka yang perkaranya disidik. Realitanya bahwa pihak POLRI sebagai aparat penyidik semata-mata berorientasi kepada tersangka, tetapi harus mencari alat bukti yang sah guna menjelaskan kebenaran perkara. Untuk memastikan hak-hak tersangka dipenuhi, penyidik harus mempertimbangkan berbagai aturan penahanan. Aturan-aturan ini menunjukkan upaya legislatif untuk membatasi penahanan pada keadaan-keadaan yang secara objektif diperlukan untuk menahan seseorang untuk menjaga hak asasi manusia.

#### REFERENSI

- [1] Gunawan Setiadiraja, *Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta : Kanisius 1993, hlm. 75.
- [2] Marwan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 72.
- [3] Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 1.
- [4] C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), hlm. 14.
- [5] Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana: Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Putusan, dan Peradilan*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, halaman 10.
- [6] Hartanto dan Murofiqudin. 2001. *Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia*, Surakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta: hlm. 23-26
- [7] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achamd, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, hlm. 154.
- [8] Abdulkabir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm.155.
- [9] Sudikno Mertokusumo, 2011, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.129
- [10] Bagir Manan, 1999, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Puslitbangkum, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran Bandung hlm. 2
- [11] Soetandyo Wingjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSA-HUMA, Jakarta, hlm. 146-147